

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nazhir merupakan pihak yang diberi amanat oleh pihak yang berwakaf (wakif) untuk menjaga dan mengelola harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya. Harta benda wakaf merupakan harta dan benda milik wakif yang memiliki daya tahan atau yang tidak hanya sekali pakai dan memiliki nilai menurut ajaran Islam. Harta benda wakaf harus benda milik, yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa. Berdasarkan bentuknya harta benda wakaf dapat dibedakan menjadi dua, yaitu benda bergerak yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, seperti uang, logam mulia, saham, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, dan hak sewa. Kemudian ada Benda tidak bergerak, seperti tanah, bangunan, atau bagian dari bangunan, tanaman, dan rumah. Harta benda (aset) wakaf tersebut diwakafkan oleh wakif dan harus didaftarkan atas nama nazhir sesuai dengan peruntukannya, akan tetapi terdaftarnya aset wakaf atas nama nazhir tidak membuktikan kepemilikan nazhir atas aset wakaf tersebut.¹

Nazhir harus Warga Negara Indonesia yang sudah dewasa dan beragama Islam, sehat secara jasmani dan rohani, tidak berada dalam pengampunan, dan bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada. Nazhir didaftarkan pada BWI melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, jika tidak ada KUA setempat maka nazhir didaftarkan melalui KUA terdekat, Kantor Kementerian Agama setempat, atau perwakilan BWI di provinsi. Selain perseorangan, terdapat juga nazhir berbentuk organisasi dan nazhir badan hukum. Nazhir organisasi atau nazhir badan hukum merupakan organisasi atau badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, atau keagamaan Islam. Pengurus nazhir organisasi atau badan hukum harus memenuhi persyaratan nazhir perseorangan dan salah seorang pengurusnya harus berdomisili di kabupaten/kota tempat benda wakaf berada. Sama seperti nazhir perseorangan, nazhir berbentuk organisasi atau badan hukum didaftarkan pada BWI melalui KUA setempat.

¹ Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Pasal 3 tentang wakaf

Nazhir memiliki peran yang besar dalam perwakafan, karena nazhir merupakan pihak yang mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan wakaf yang tertuang dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW). Adapun tugas dari nazhir terdiri atas²:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI.

Nazhir berhenti dari tugasnya apabila meninggal dunia, berhalangan tetap, atau mengundurkan diri. Selain itu BWI dapat memberhentikan dan mengganti nazhir apabila nazhir tersebut tidak melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu satu tahun sejak AIW dibuat. Pemberhentian dan penggantian nazhir tersebut dilakukan oleh BWI berdasarkan usulan Kepala KUA, ataupun atas usulan wakif atau ahli waris wakif melalui Kepala KUA.

Nazhir berkewajiban melakukan pengadministrasian aset wakaf yang diamanahkan oleh wakif dengan cara membuat AIW di KUA setempat. AIW dibuat dihadapan PPAIW yang merupakan Kepala KUA atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf. AIW merupakan bukti pernyataan wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola oleh nazhir, sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta. Selanjutnya, dibuatkan sertifikat tanah wakaf untuk wakaf benda tidak bergerak. Sertifikat tanah wakaf dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) di kabupaten/kota setempat. Selanjutnya nazhir bertugas mengelola dan mengembangkan aset wakaf, sekaligus mengawasi dan melindungi aset wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya yang dimuat dalam AIW. Kemudian nazhir wajib melaporkan pelaksanaan tugas-tugas tersebut kepada BWI sebagai pertanggung jawaban nazhir atas tugas-tugas yang diamanahkan kepadanya.

² Mohammad Nuh, "*Buku Pintar Wakaf*", (Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia 5 Desember 2019), h. 31.

Selain memiliki empat tugas inti, nazhir juga memiliki hak dalam mengelola dan mengembangkan wakaf, yaitu berhak menerima imbalan yang besarnya tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan aset wakaf³. Imbalan tersebut bukan diambil dari seluruh aset wakaf yang dikelola oleh nazhir, tetapi 10% dari hasil pengelolaan dan pengembangan yang dilakukan oleh nazhir, agar aset wakaf yang diamanahkan oleh wakif tetap terjaga dan tidak berkurang. Kemudian dalam melaksanakan tugasnya, nazhir berhak memperoleh pembinaan dari BWI⁴, salah satu tujuan dari pembinaan tersebut yaitu untuk meningkatkan profesionalitas nazhir dalam menjaga, mengelola dan mengembangkan aset wakaf yang dikelola oleh nazhir.

Secara etimologi, wakaf berasal dari kata “*waqafa*”, yang memiliki arti berhenti atau menahan. Menurut istilah wakaf adalah menahan pokok dari harta benda wakaf dan menyalurkan manfaat atau hasilnya kepada yang berhak. Berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan bahwa, wakaf merupakan perbuatan hukum orang yang berwakaf atau yang disebut dengan wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peruntukannya menurut syariah. Terdapat enam unsur-unsur wakaf yaitu, nazhir, wakif (pewakaf), *mauquf bih* (harta benda wakaf), *mauquf ‘alaihi* (tujuan wakaf), shigat waqf (akad wakaf), dan jangka waktu terbatas⁵.

Indonesia memiliki lembaga yang mengkoordinir wakaf secara nasional untuk memajukan dan mengembangkan wakaf, lembaga tersebut adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI memiliki tugas yaitu mengupayakan wakaf yang dikelola oleh nazhir dapat berkembang, sehingga wakaf dapat berperan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembentukan BWI dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan pengelolaan wakaf yang lebih terorganisir dan profesional, serta untuk menjawab tantangan dalam mengelola harta wakaf yang semakin kompleks.

³ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 12

⁴ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 13

⁵ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, Februari 2019), h. 122-125.

BWI dibentuk karena sebelumnya tidak ada lembaga yang mengatur dan mengkoordinasi wakaf di Indonesia, wakaf yang ada di Indonesia sebelum adanya BWI diatur oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, yayasan, dan lembaga masyarakat lainnya. Namun, pengaturan wakaf yang dilakukan oleh berbagai pihak tersebut seringkali mengalami berbagai masalah, seperti kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga yang terlibat, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, dan kurangnya akses ke teknologi informasi dan komunikasi. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka pada tahun 2004, pemerintah Indonesia melalui Departemen Agama RI menginisiasi pembentukan BWI sebagai badan yang independen dalam pengelolaan wakaf. BWI didirikan dengan tujuan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan wakaf, seperti pengelolaan, pengembangan, pemanfaatan, serta pemberdayaan wakaf secara profesional dan terpadu. Sehingga diharapkan dapat tercipta sinergi antara lembaga-lembaga pengelola wakaf yang ada, serta tersedia sumber daya manusia dan teknologi informasi dan komunikasi yang memadai untuk pengelolaan wakaf yang lebih baik di masa depan.

Lahirnya BWI bukan sebagai lembaga pemerintah yang mengambil alih wakaf yang dikelola oleh nazhir, tetapi sebagai lembaga yang membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik. BWI juga memiliki peran sebagai lembaga yang mengawasi nazhir dalam pengelolaan aset wakaf dengan menerima laporan hasil pengelolaan dari nazhir dengan cara meminta bantuan jasa akuntan publik dan melakukan pemeriksaan langsung terhadap nazhir atas pengelolaan wakaf. Selain itu BWI berhak memberhentikan dan mengganti nazhir berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Kepala KUA jika nazhir tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Wakaf mendapat perhatian khusus dari pemerintah karena merupakan salah satu pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis dengan potensi memajukan kesejahteraan umum. Kemudian pemanfaatan dari aset wakaf dilakukan selamanya sehingga harta benda wakaf akan selalu bermanfaat dan


harus dijaga selamanya, berbeda dengan zakat yang memberi manfaat hanya ketika pemberian manfaat zakat tersebut. Wakaf memiliki potensi memajukan kesejahteraan masyarakat, terlebih bagi masyarakat Indonesia yang gemar melakukan sedekah. Laporan Indonesia Philanthropy Outlook yang dibuat oleh Filantropi Indonesia, kegiatan filantropi di Indonesia berhasil menyalurkan dana setidaknya 15,40 Triliun Rupiah di tahun 2020 untuk berbagai kegiatan yang mendukung agenda pembangunan. Dana filantropi Indonesia mengalami kenaikan sejak 2018, pada tahun 2018 berhasil menyalurkan dana 11,76 Triliun Rupiah.⁶ Dana tersebut terbilang besar karena merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat ataupun perusahaan di luar tanggung jawabnya seperti membayar pajak, dana tersebut ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum dalam pelayanan sosial.

Filantropi adalah tindakan sukarela dan kedermawanan yang dilakukan untuk kepentingan publik, pada umumnya berbentuk pemberian untuk kepentingan pelayanan sosial seperti pemberian kepada yang membutuhkan untuk membantu kebutuhan pakaian, makanan, dan lain-lain. Sumber dana filantropi sangat beragam. Selain dari pemberian individu, lembaga filantropi juga mendapatkan pendanaan dari perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR), iuran anggota, ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf), serta hibah. Dari seluruh sumber dana tersebut, terdapat dana sebesar 16,5% yang berasal dari lembaga ZISWAF⁷ atau sekitar 2,54 Triliun Rupiah di tahun 2020. Di lembaga ZISWAF, zakat masih mendominasi sumber dana, hal ini wajar mengingat dalam konteks Islam, zakat merupakan kewajiban. Beberapa lembaga ZISWAF juga mengindikasikan adanya peningkatan pemberian non zakat, selain itu lembaga filantropi berbasis keagamaan juga sudah mulai membuka ruang penerimaan dana non ZISWAF dan mengelola program CSR dari perusahaan serta dana kemitraan dengan pemerintah.

⁶ Kunto Adi Wibowo, dkk, "Indonesia Philanthropy Outlook", (Jakarta, Filantropi Indonesia: 2022), h. 25.

⁷ *Ibid*, h. 18.

Wakaf memiliki potensi yang besar, maka sangat mungkin untuk menjadikan wakaf sebagai salah satu program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat dan menekan angka kemiskinan di Indonesia, sehingga jarak kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat dapat di kurangi. Terlebih terdapat wakaf dengan potensi yang besar dan sangat diminati oleh masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Bekasi adalah wakaf tanah. Dari penelitian awal diketahui bahwa tanah wakaf di Kabupaten Bekasi yaitu seluas 1.757.111 m² atau seluas 175,71 Ha, wakaf tersebut tersebar di 2.089 lokasi di Kabupaten Bekasi dengan jumlah 1.266 nazhir yang mengelola tanah wakaf tersebut.⁸ Dengan total tanah wakaf sebesar itu maka terdapat potensi yang besar dalam memanfaatkan wakaf untuk kesejahteraan rakyat. Sebagian besar tanah wakaf tersebut merupakan wakaf tidak produktif, adapun persentase penggunaan tanah wakaf di Indonesia sebagai berikut:



Gambar 1 Diagram Penggunaan Tanah Wakaf di Kabupaten Bekasi

Berdasarkan Gambar 1 diketahui bahwa 74,9% wakaf dari seluruh tanah wakaf di Kabupaten Bekasi dimanfaatkan untuk tempat dan sarana ibadah

⁸ "Jumlah Tanah Wakaf Kabupaten Bekasi", http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_kab.bks, (diakses pada 12 September 2022).

sehingga dapat dikategorikan sebagai wakaf tidak produktif karena dalam operasional dan pengelolaannya membutuhkan dana, juga tidak menghasilkan dana yang berkelanjutan. Tanah wakaf yang mungkin merupakan wakaf produktif yaitu tanah wakaf yang digunakan untuk sosial lainnya dengan persentase 8,3% dari seluruh tanah wakaf yang ada. Jumlah wakaf produktif yang hanya sedikit dibanding dengan wakaf tidak produktif menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan kurang berkembangnya wakaf di Indonesia. Wakaf produktif kurang diminati oleh masyarakat karena masih kurangnya pemahaman mengenai wakaf produktif dan mayoritas masyarakat memahami bahwa wakaf terbatas pada tanah yang dimanfaatkan untuk tempat ibadah atau pendidikan. Dengan demikian banyak tanah wakaf yang hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan peribadatan, akhirnya hanya ada sedikit tanah wakaf yang diorientasikan untuk meningkatkan perekonomian umat atau menjadi wakaf produktif.⁹

Wakaf dapat dibedakan dalam pemanfaatannya menjadi dua, yaitu wakaf wakaf tidak produktif dan wakaf produktif. Wakaf tidak produktif atau wakaf langsung adalah yang harta benda wakafnya dimanfaatkan secara langsung untuk mencapai tujuan wakaf tersebut, seperti wakaf masjid untuk salat dan sekolah untuk kegiatan belajar mengajar. Meskipun wakaf tidak produktif membutuhkan dana dalam pengelolaannya tetapi banyak juga masjid yang secara mandiri mampu membiayai perawatan dan renovasi masjid tersebut. Bahkan terdapat beberapa masjid yang mampu membagikan makanan selepas Solat Jumat, melaksanakan santunan anak yatim, dan lain sebagainya. Hal tersebut membuktikan bahwa tidak selamanya wakaf tidak produktif atau wakaf langsung menjadi wakaf yang tidak dapat berkembang, seluruhnya tergantung pada pengelola wakaf atau nazhir dan juga pengelola masjid atau Dewan Kemakmuran Masjid.

Jenis wakaf berdasarkan pemanfaatannya, selain wakaf tidak produktif terdapat juga wakaf produktif, wakaf tersebut merupakan wakaf yang dalam pemanfaatannya, harta benda atau aset yang diwakafkan dipergunakan untuk

⁹ Firman Muntaqo, "Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia", AL-AHKAM, Vol. 25 No. 1, April 2015, h. 92.

kegiatan produksi, kemudian hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Aset tersebut dimanfaatkan bukan pada benda wakafnya secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih yang didapat atas hasil pengembangan wakaf, kemudian keuntungan bersih tersebut diberikan kepada orang – orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf kebun yang dilakukan Rasulullah, wakaf tersebut ditujukan untuk fakir dan miskin. Maka ketika kebun tersebut panen, maka kelompok fakir dan miskin berhak menerima hasil kebun tersebut, dengan terlebih dahulu dikurangi dengan modal yang dikeluarkan dan pengelola atau nazhir berhak menerima imbalan atas usahanya dalam mengelola wakaf tersebut. Kelebihan dari wakaf produktif yakni hasil dari harta benda wakaf akan selalu dikembangkan dan memberi manfaat yang berkelanjutan karena harta benda wakaf akan dikelola hingga mampu menghasilkan manfaat yang berkelanjutan sehingga memberikan dampak terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Hasil pengelolaan wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Salah satu aset wakaf yang sangat besar dan terkenal di dunia adalah lembaga pendidikan Al-Azhar, lembaga pendidikan tersebut masih diminati oleh mahasiswa dari seluruh dunia untuk mempelajari ilmu keislaman. Wakaf yang dimanfaatkan oleh lembaga tersebut untuk proses belajar mengajar adalah wakaf produktif berupa, perkebunan, perusahaan, dan lainnya. Mesir menjadi negara pertama yang membentuk lembaga khusus dalam perwakafan, yaitu pada saat Mesir dipimpin oleh Khalifah Hisyam bin Abd. Malik. Lembaga tersebut menjadi titik awal kemajuan wakaf di Mesir khususnya perkembangan lembaga pendidikan Al-Azhar, selain itu lembaga tersebut menjadi contoh dan *role model* (percontohan) bagi negara lain dalam mengelola wakaf. Lembaga pendidikan Al-Azhar Mesir merupakan bukti kebermanfaatan wakaf untuk masyarakat luas bahkan pelajar dari negara lain juga menerima manfaat dari wakaf yang dikelola Al-Azhar melalui beasiswa, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang kurang beruntung melalui program beasiswa yang didanai dari pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif.

Faktor lain yang menyebabkan wakaf kurang berkembang adalah manajemen pengelolaan yang dapat dikatakan tidak maksimal. Dikarenakan hal tersebut, perlu diadakan upaya memperbaiki yang bertujuan untuk membenahi pengelolaan wakaf dan menghilangkan keterpurukan manajemen wakaf akibat kelalaian atau buruknya manajemen yang dijalankan nazhir¹⁰. Sehingga diperlukan terciptanya profesionalisme nazhir dalam mengelola harta wakaf, supaya wakaf memberikan dampak kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat maka perlu memberdayakan wakaf, sehingga wakaf dapat memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan khususnya kemaslahatan umat Islam¹¹.

Salah satu strategi BWI untuk meningkatkan profesionalitas nazhir yaitu dengan melakukan pembinaan dalam bentuk pelatihan dan pemberian motivasi bagi nazhir dalam melakukan tugasnya. Pentingnya pembinaan tersebut karena merupakan salah satu bentuk fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk nazhir dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Kemudian pembinaan oleh BWI merupakan satu-satunya media bagi nazhir untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan mengenai pengelolaan aset wakaf dengan tujuan dapat meningkatkan kemampuan nazhir dalam mengelola aset wakaf. Pembinaan untuk nazhir hanya dilaksanakan oleh BWI sebagai satu-satunya lembaga yang diberi amanah untuk membina nazhir sesuai dengan Pasal 49 Ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004 huruf a menerangkan bahwa Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.

Bentuk pembinaan yang dilakukan BWI berdasarkan PP Nomor 42 Tahun 2006 yaitu dapat berupa penelitian, pelatihan, seminar atau bentuk lainnya dengan tujuan untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan dana wakaf. Jika pembinaan dilaksanakan dengan maksimal maka akan berdampak terhadap perkembangan wakaf yang ada di Kabupaten Bekasi. Bentuk perkembangan yang terjadi dapat

¹⁰ Muhammad Ridwan, "Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif", Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah Volume 3 Nomor 1, Juli 2012, h. 91.

¹¹ Muhammad Ilyas, "Profesional Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi", Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam Volume 4 Nomor 1, 1 Juni 2017, h. 71.

berupa penambahan jumlah wakaf, penambahan wakaf yang didaftarkan, atau pengembangan wakaf yang ada di Kabupaten Bekasi. Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang BWI maka terdapat Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (PBWI) yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. PBWI berada di tingkat provinsi, kemudian untuk tingkat kabupaten/kota dibentuk berdasarkan kebutuhan dari kabupaten/kota tersebut. Untuk di Kabupaten Bekasi, pelaksanaan tugas dan wewenang dilakukan oleh Perwakilan BWI Kabupaten Bekasi, sebagai lembaga yang diberi amanat oleh BWI untuk melaksanakan tugas-tugas BWI di tingkat kabupaten. Salah satu tugas yang dimandatkan yaitu pembinaan terhadap nazhir di Kabupaten Bekasi, maka yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan nazhir di Kabupaten Bekasi adalah Perwakilan BWI Kabupaten Bekasi. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Pembinaan Nazhir Oleh Perwakilan BWI Kabupaten Bekasi Sesuai Dengan Pasal 53 dan 55 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Perspektif Siyasah Maliyah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka secara spesifik permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan nazhir oleh BWI di Kabupaten Bekasi?
2. Bagaimana dampak dari pembinaan nazhir oleh BWI terhadap perkembangan wakaf di Kabupaten Bekasi?
3. Bagaimana pembinaan nazhir dan dampaknya terhadap perkembangan wakaf menurut Siyasah Maliyah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan nazhir oleh BWI di Kabupaten Bekasi.
2. Untuk mengetahui dampak dari pembinaan nazhir oleh BWI terhadap pertumbuhan wakaf di Kabupaten Bekasi.
3. Untuk mengetahui bagaimana pembinaan nazhir dan dampaknya terhadap perkembangan wakaf menurut Siyasah Maliyah.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat manfaat akademis dan manfaat praktis dalam penelitian ini, adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran mengenai pengembangan konsep, pengelolaan dan implementasi suatu peraturan khususnya yang berkenaan dengan perwakafan dan pembinaan.
 - b. Dapat dijadikan referensi bagi penulis lain untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama atau yang serupa.
2. Manfaat Praktis :
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi BWI khususnya Perwakilan BWI Kabupaten Bekasi dalam pelaksanaan program pembinaan nazhir sesuai dengan Pasal 53 dan 55 PP No. 42 Tahun 2006.
 - b. Penelitian ini ditujukan sebagai syarat untuk menyelesaikan jenjang pendidikan strata 1 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Syari'ah dan Hukum, program studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu dengan pembahasan objek yang bersinggungan dengan Pelaksanaan Pembinaan Nazhir oleh Perwakilan BWI Kabupaten Bekasi Sesuai Dengan Pasal 53 dan 55 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Perspektif Siyasah Maliyah, diantaranya:

1. Skripsi milik Muhammad Ali Burhan, yang berjudul “Tinjauan Perundang-Undangan Wakaf Terhadap Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Pemberdayaan Nazhir Wakaf di Jepara Tahun 2018-2020”. Perbedaan Penelitian tersebut menggunakan Peraturan BWI No. 2 Tahun 2012 sebagai landasan penelitian kemudian tidak meneliti hasil atau dampak dari pelaksanaan pembinaan oleh BWI untuk nazhir. Sedangkan penelitian ini menggunakan PP Nomor 42 Pasal 53 dan 55, serta meneliti dampak dari pelaksanaan pembinaan nazhir oleh BWI.

2. Jurnal milik Muhammad Budi Buchari Harahap dan Darwanto, yang berjudul “Peran Strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Meningkatkan Profesionalisme Nazhir Kota Semarang”. Dalam penelitian tersebut berfokus pada peran BWI dalam meningkatkan profesionalisme nazhir. Berbeda dengan penelitian ini yang berfokus pada perkembangan wakaf di Kabupaten Bekasi serta meninjau pelaksanaan pembinaan nazhir oleh BWI dalam konteks siyasah maliyah.

F. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah, penulis membatasi ruang lingkup penelitian yang membahas mengenai pembinaan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BWI Kabupaten Bekasi dan perkembangan wakaf di wilayah Kabupaten Bekasi dari 2018 hingga 2022.

G. Kerangka Pemikiran

Implementasi menurut Nurdin Usman merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan¹². Implementasi dapat mengacu pada penerapan berbagai jenis kegiatan atau tindakan, seperti kebijakan pemerintah, strategi bisnis, atau proyek teknologi. Menurut Lester dan Stewart, Implementasi kebijakan merupakan alat dari administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.¹³

Pengertian lain mengenai implementasi kebijakan menurut Solichin Abdul Wahab, adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang mengarah pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan¹⁴. Implementasi

¹² Nurdin Usman, *Konteks Implementasi*, (Jakarta, Grasindo: 2012), h. 70

¹³ Budi Winarno, “*Kebijakan Publik Teori dan Proses*”, (Yogyakarta, Media Pressindo: 2007), h. 101.

¹⁴ Solichin Abdul Wahab, “*Implementasi Kebijaksanaan Negara*”, (Jakarta, Bumi Aksara: 2012), h. 65.

merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan, tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Oleh karena itu, implementasi kebijakan merupakan hal yang menjadi tujuan awal dari pembuatan kebijakan yaitu pelaksanaan tujuan-tujuan yang terdapat dalam kebijakan tersebut.

Alasan mengapa implementasi kebijakan diperlukan sebab dalam pandangan para pakar bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan. Sebagaimana yang diperkenalkan oleh Edwards III berdasarkan perspektif masalah kebijakan, implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan. Edwards III memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan mempertanyakan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan¹⁵. Berdasarkan pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus tolok ukur bagi keberhasilan suatu proses implementasi, faktor tersebut yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana, dan struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut merupakan kriteria yang perlu ada dalam implementasi suatu kebijakan.

Implementasi dalam penelitian ini mengacu pada kegiatan terencana berupa pembinaan yang dilakukan oleh Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bekasi untuk peningkatan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf serta untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan wakaf, pelaksanaan pembinaan tersebut dilaksanakan dengan landasan Pasal 53 dan 55 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf. Secara etimologi, pembinaan berasal dari kata “bina” dan “membina” yang memiliki arti mendirikan, membangun, memelihara, mengembangkan, dan menyempurnakan. Pembinaan berdekatan dengan kata bimbingan yang memiliki arti mengarahkan, mengembangkan dan menyempurnakan seseorang agar menjadi lebih baik sesuai dengan yang diharapkan oleh orang yang membina. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa

¹⁵ Haedar Akib, Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana”, Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010, h. 2.

pembinaan merupakan suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Pembinaan ditandai dengan adanya kemajuan, peningkatan, perkembangan, perubahan, evolusi atas sesuatu.¹⁶

Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadian objek pembinaan menjadi lebih seimbang, utuh dan selaras dengan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan/keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal untuk objek pembinaan itu sendiri. Selanjutnya atas perkasa sendiri objek pembinaan menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri.¹⁷

Pembinaan dari sudut pandang Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan suatu upaya untuk meningkatkan potensi dan kompetensi seseorang melalui pendidikan formal maupun nonformal. Pembinaan bertujuan untuk menggali potensi dan kompetensi pegawai. Potensi dan kompetensi pegawai perlu terus dibina agar dapat meningkatkan kualitas kerja. Pembinaan bertujuan untuk meningkatkan dan memajukan objek dalam pembinaan tersebut, dalam pembinaan yang dilaksanakan oleh BWI yang menjadi objek pembinaan adalah nazhir, maka pembinaan tersebut dapat dikatakan berjalan dengan baik jika nazhir berhasil mengalami kemajuan, peningkatan, perkembangan, perubahan, atau evolusi atas wakaf yang dikelolanya. Maka pembinaan nazhir adalah upaya untuk meningkatkan potensi dan kompetensi nazhir melalui pendidikan formal maupun nonformal yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas nazhir dalam mengelola harta benda wakaf.

Pembinaan yang dilakukan oleh BWI merupakan salah satu pelaksanaan atau implementasi dari salah satu kebijakan pemerintah dalam bentuk Peraturan

¹⁶ Herman, "Pengembangan Model Pembinaan Disiplin Yang Efektif Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil", (Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS, Vol. 2, No.2, November 2008), h. 83.

¹⁷ Simanjuntak, B.; Pasaribu, I. L., "Membina dan Mengembangkan Generasi Muda", (Bandung, Tarsito: 1980), h. 84.

Pemerintah. Untuk membentuk suatu kebijakan, pemerintah perlu mempertimbangkan kemaslahatan umat, yang dimaksud dengan kemaslahatan yaitu memelihara agama, akal, harta, jiwa, dan keturunan atau kehormatan. Kelima aspek tersebut merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia dan dikenal sebagai *al-dlaruriyyat al-khams* (lima kebutuhan primer kehidupan manusia)¹⁸, kelima aspek tersebut saling terkait antara satu dengan yang lain. Dengan terjamin dan terpeliharanya kelima aspek tersebut, maka akan terwujudlah kemaslahatan lahir dan batin, individu dan masyarakat, dunia dan akhirat. Karena itu kemaslahatan menjadi suatu aspek terpenting dalam pembentukan peraturan sebagaimana diatur dalam kaidah fikih *siyasa*, yakni:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Dengan terjemah: Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) atas rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan.¹⁹

Pemerintah dalam membentuk kebijakan juga bertanggung jawab terhadap orang-orang yang memiliki jabatan atau memikul tanggung jawab. Orang-orang tersebut harus ahli dalam bidangnya juga amanah dalam menjalankan tugasnya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad Saw. yang berbunyi:

... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضَيِّعْتُ

فَأَنْتَظِرُ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَأَنْتَظِرُ السَّاعَةَ

Dengan terjemah: ...dari Abu Hurairah *rodhiyallahu'anhu* mengatakan; *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: “Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi”. Ada seorang sahabat bertanya; “bagaimana maksud amanat disia-siakan?” Nabi menjawab; “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.”²⁰

Jika orang-orang yang memiliki tanggung jawab tidak ahli dalam bidangnya maka akan datang kehancuran. Begitu juga dengan pengelolaan wakaf, ketika wakaf dikelola oleh nazhir yang tidak ahli, maka wakaf tersebut tidak dapat

¹⁸ Nilda Susilawati, “Stratifikasi Al-Maqasid Al-Khamsah Dan Penerapannya Dalam Al-Dharuriyat, Al-Hajjiyat, Al-Tahsiniyyat”, MIZANI VOL. IX, NO.1, Februari 2015, h. 3.

¹⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Cet ke-6 (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2017), h. 53

²⁰ Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Shahih Al-Bukhari*, Jilid IX, h.33

berkembang secara maksimal. Kemudian wakaf yang dikelola oleh nazhir yang tidak profesional dapat mengakibatkan penyalahgunaan aset wakaf seperti memanfaatkan aset wakaf untuk kepentingan pribadi ataupun menerima imbalan melebihi 10% dari hasil pengelolaan wakaf, sehingga hasil dari pengembangan wakaf tersebut kurang maksimal. Oleh karena itu, pembinaan yang diselenggarakan oleh BWI untuk meningkatkan profesionalisme nazhir harus dilaksanakan dengan baik dan terstruktur sehingga, pembinaan yang dilakukan oleh BWI dapat mencapai keberhasilan dan mencapai tujuannya yaitu mencetak nazhir yang lebih profesional dalam pengelolaan dan pengembangan aset wakaf.

Nazhir dapat dikatakan profesional jika memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adalah²¹:

1. Memiliki pengetahuan sehingga ahli dan terampil dalam menjalankan pekerjaan. Keahlian dan keterampilan biasanya muncul dengan mengikuti pendidikan, pelatihan dan mendapatkan pengalaman. Pengetahuan, keahlian dan keterampilan dibutuhkan oleh nazhir profesional untuk mengenali dengan baik masalah yang muncul. Dengan begitu, memungkinkan nazhir dapat menemukan solusi yang tepat sehingga berhasil dalam melaksanakan tugasnya.
2. Memiliki komitmen moral yang tinggi. Untuk profesi pelayanan sosial seperti nazhir, membutuhkan komitmen moral yang tinggi dimana biasanya dituangkan dalam bentuk kode etik profesi. Kode etik tersebut merupakan sebuah peraturan dalam melaksanakan pekerjaan. Kode etik profesi ini juga ditujukan untuk melindungi nazhir dari tingkah-laku tidak baik sehingga dapat mencegah kerugian dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh nazhir.
3. Bergantung hidup dari profesi yang digelutinya. Karena nazhir dituntut profesional dalam menjalani pekerjaannya dan fokus dengan tugasnya, maka seharusnya nazhir dijamin dapat menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya tanpa perlu mencari tambahan pendapatan di luar pekerjaannya.

²¹ Departemen Agama RI Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Nazhir Profesional dan Amanah* (Jakarta, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), h. 75-78.

4. Mendahulukan kepentingan bersama dan mengabdikan kepada masyarakat, karena nazhir merupakan profesi pelayanan masyarakat maka nazhir wajib mendahulukan kepentingan masyarakat dari kepentingan pribadi, kemudian memiliki jiwa yang tulus dalam melayani masyarakat.
5. Memiliki izin atau legalitas yang jelas. Nazhir merupakan profesi yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka faktor legalitas menjadi hal yang harus diperhatikan, selain itu kepemilikan izin dapat berpengaruh dalam meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat.

Kebijakan pemerintah dalam Islam sering dikaitkan dengan fikih *siyasah*, yang merupakan bagian dari ilmu fikih yang membahas mengenai bagaimana menciptakan kemaslahatan hidup umat manusia dalam kehidupan bernegara. Kemaslahatan dalam konteks *siyasah* adalah dampak positif yang sangat kongkrit dari adanya pemerintahan negara dan kepemimpinan bagi seluruh kepentingan masyarakat umum. Walaupun kemaslahatan yang dimaksud tidak didasarkan kepada *nash-nash* yang ada dalam sumber hukum yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, terutama kaitannya dengan masalah pengendalian kehidupan bermasyarakat dan bernegara yakni melakukan kewajiban dan menjaga hak-hak politik antara pemimpin dengan rakyatnya, sehingga kemaslahatan tersebut merupakan implikasi dari pelaksanaan hak dan kewajiban.

Siyasah maliyah merupakan bagian dari fikih *siyasah* yang bersumber dari ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang melahirkan seluruh fikih yang berhubungan dengan pekerjaan atau perbuatan seorang mukalaf (orang dewasa yang wajib menjalankan syariat agama Islam) yang berasal dari dalil-dalil yang terperinci. Menurut bahasa fikih berasal dari kata *faqqaha-yafaqqhihu-fiqhan* yang artinya pemahaman, maksudnya adalah pemahaman tentang agama Islam secara utuh dan komprehensif.²² Secara istilah ilmu fikih artinya ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara* yang bersifat amaliah (perbuatan) mengenai amal perbuatan yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Maka ilmu fikih adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama dalam

²² M. Noor Harisudin, "Pengantar Ilmu Fiqh", (Surabaya: CV Salsabila Putra Pratama, 2019), h. 1

menggali hukum *syara* yang kemudian dapat diamalkan oleh mukalaf. Secara bahasa fikih berarti paham, kemudian secara istilah fikih merupakan sebuah ketentuan yang ditetapkan menjadi peraturan hidup manusia yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, dan memaksa. Fikih dapat diterjemahkan sebagai hukum Islam, hukum tersebut dapat diartikan sebagai ketetapan atas sesuatu yang dapat dikerjakan, harus dikerjakan, dan dilarang untuk dikerjakan dalam agama Islam.²³

Fikih mengatur seluruh aspek dalam kehidupan manusia sehingga terdapat beberapa bagian dalam fikih, salah satunya yaitu fikih *siyasah*. *Siyasah* secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu *sasa-yasusu-siyasatan* yang artinya mengatur, mengendalikan, merumus atau membuat keputusan. Secara harfiah *siyasah* berarti pemerintahan dalam mengambil keputusan, pembuat kebijakan, pengurus, pengawasan, perekayasa dan lain sebagainya. Lebih spesifikasinya pengertian *siyasah* bermakna mengatur atau memerintah dan membuat kerjasama dalam kebijakan antar negara yang bersifat politik dan mempunyai tujuan.²⁴ Mengenai negara dan tata cara bernegara memang tidak dijelaskan secara rinci didalam Al-Qur'an, tetapi dasar-dasar mengenai pemerintahan dan bernegara diungkapkan didalamnya. Hal ini menjadi dasar dikembangkannya fikih *siyasah* menjadi sebuah bidang ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang politik dan bernegara, serta perundang-undangan dalam Islam.²⁵

Berkenaan dengan luasnya objek kajian fikih *siyasah*, maka dalam perkembangan fikih *siyasah* dikenalkan beberapa pembedangan fikih *siyasah*. Salah satu pembedangan fikih *siyasah* yaitu *siyasah maliyah*, jika diterjemahkan ke Bahasa Indonesia maka *siyasah maliyah* mempunyai makna politik ekonomi Islam. *Siyasah maliyah* merupakan *siyasah* yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang atau harta milik negara.²⁶ *Siyasah maliyah*

²³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. hingga Al Khulafa Ar Rasyidun*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 17-18

²⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah kontekstualisasi doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), 3

²⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Cet ke-6 (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2017), h. 31

²⁶ Mustofa Hasan, *Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih*, MADANI, Vol. XVIII, 1 Juni 2014, h. 3.

merupakan salah satu cabang ilmu yang berasal dari fikih, maka siyasah maliyah mengindikasikan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Pengaturan dalam siyasah maliyah diorientasikan untuk membangun ekonomi masyarakat guna terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan berlandaskan syariat Islam. Kebijakan tersebut menjadi hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan masyarakat, masyarakat dengan individu, dan individu dengan individu dalam konteks aktivitas ekonomi.²⁷

Terdapat teori-teori yang berkembang di dalam *siyasah* seperti teori tanggung jawab negara (*mas'uliyah ad-daulah*), teori ini dikembangkan oleh Muhammad Baqir Ash-Shadr dalam buku *Iqtishaduna*. Dalam teori tanggung jawab negara, hukum Islam mewajibkan negara untuk memakmurkan rakyat dan menjaga kepentingan mereka. Menurut Ash-Shadr hukum Islam mewajibkan negara untuk menjamin seluruh kebutuhan dasar setiap individu, selain itu menurut Ash-Shadr terdapat tiga konsep dasar dalam teori ini, yaitu konsep jaminan sosial (*At-Tadhamun Al-Ijtima'i*), konsep keseimbangan sosial (*At-Tawazun Al-Ijtima'i*), dan konsep intervensi negara (*At-Tadakhkhul Ad-Daulah*)²⁸.

H. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami istilah atau judul skripsi agar tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan informasi, maka dijabarkan beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian dengan judul “**Pelaksanaan Pembinaan Nazhir oleh Perwakilan BWI Kab. Bekasi Sesuai Dengan Pasal 53 dan 55 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Perspektif Siyasah Maliyah**”, berikut penjelasannya:

1. Pelaksanaan dalam penelitian ini merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan lembaga negara yaitu Perwakilan BWI untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yaitu

²⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Cet ke-6 (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2017), h. 31.

²⁸ Ija Suntana, “*POLITIK EKONOMI ISLAM (Siyasah Maliyah) : Teori-teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengairan Islam dan Undang-undang Sumber Daya Air di Indonesia.*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 43

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 53 dan 55 atau dapat disebut dengan implementasi kebijakan.

2. Pembinaan dalam penelitian ini merupakan pembinaan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 53 dan 55, pembinaan tersebut wajib dilaksanakan oleh BWI minimal satu kali dalam setahun dan dapat berbentuk penelitian, pelatihan, seminar, maupun kegiatan lainnya seperti sosialisasi.
3. Nazhir dalam penelitian ini merupakan pihak yang diberi amanah oleh wakif untuk menjaga, mengelola serta mengembangkan aset wakaf sesuai dengan peruntukannya.
4. Perwakilan BWI Kabupaten Bekasi dalam penelitian ini yaitu merupakan lembaga yang secara hierarki berada di bawah BWI dan Perwakilan BWI Provinsi Jawa Barat, lembaga tersebut bertugas melaksanakan tugas di Kabupaten Bekasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan merepresentasikan BWI di Kabupaten Bekasi.
5. *Siyasah maliyah* atau politik ekonomi Islam dalam penelitian ini merupakan kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat berorientasi membangun ekonomi masyarakat guna terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan berlandaskan syariat Islam